



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan

dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai

Penggugat;-----

-----L A W A

N-----

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan

dagang, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Poso, sekarang

tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik

Indonesia, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi Penggugat dan memeriksa

alat bukti di muka

persidangan;-----



-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 6 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Ahad tanggal 25 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/192/2011 tanggal 5 Desember 2011;----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Talasa selama 2 (dua) tahun hingga mereka berpisah tempat tinggal;-----
--
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;-----
4. Bahwa sejak bulan Juni 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang



sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan

karena :-----

- Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang ;-----
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;-----
- Tergugat tidak menerima nasihat dari Penggugat serta Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istri;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2009, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat melalui keluarga dan teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;-

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Penggugat sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;-----



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

9. Berdasarkan dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak



mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan melalui mass media (radio), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/II/PW.00/192/2011 tanggal 5 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1);-----
2. Surat Keterangan Nomor 474.2/107/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lawangan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso (bukti P.2.);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----



1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan di Poso, namun saksi lupa waktu pelaksanaannya;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kayamanya dan terakhir keduanya pindah ke rumah saksi hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun baru menyadari adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat pergi dari rumah untuk bekerja menjadi TKW di Arab Saudi;-----



- Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung lebih dari 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi rumah tangga. Selain itu pula Tergugat juga telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain;-----
- Bahwa pada saat Penggugat pergi, Tergugat masih tetap tinggal di rumah saksi hingga 8 bulan kemudian baru Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya hingga saat ini;-----
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita maupun nafkah;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga atau teman dekat Tergugat, namun hingga saat ini tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa dengan kondisi demikian, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saksi tahu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Poso tahun 2007;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan pernikahan tersebut, kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak perempuan dan kini berada dalam asuhan Tergugat;-----
- Bahwa saksi ketahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penuturan Penggugat, rumah tangga keduanya sering diwarnai perselisihan disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain dan dalam keseharian saksi melihat Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berinisiatif mencari nafkah dengan bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;-----
- Bahwa selama berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, meskipun Penggugat sudah berupaya mencari tahu melalui keluarga dan teman dekat Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak berhasil ditemui, sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso sebagaimana bukti



P.1. Oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2007 disebabkan karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan tidak menerima nasihat dari Penggugat serta Tergugat



tidak menghormati Penggugat sebagai istri, sehingga sejak bulan Juli 2009 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui lagi kejelasan alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), maka panggilan kepada Tergugat disampaikan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 25 Maret 2007, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, berupa Surat Keterangan Nomor 474.2/107/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, tentang keterangan domisili Tergugat yang sudah tidak diketahui alamatnya, maka



Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya. Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pada dasarnya secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain dan melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sehingga Penggugat di muka persidangan bertekad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan

Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2009, sehingga kedua belah pihak semakin sulit menjalin komunikasi yang baik dan membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Di sisi lain Penggugat bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak sanggup untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah pergi lebih dari 2 tahun tanpa diketahui alamatnya, karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)